

# **Peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau atas Proses Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Analisis terhadap Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa)**

**Fahrurrazi<sup>1</sup>, Ichsan Anwary<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Lambung Mangkurat  
e-mail: [magisterazis@gmail.com](mailto:magisterazis@gmail.com)<sup>1</sup>, [ichsan.anwary@ulm.ac.id](mailto:ichsan.anwary@ulm.ac.id)<sup>2</sup>

## **Abstrak**

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dapat diartikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui dan menganalisis bagaimana peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau atas proses Penyaluran, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, dan 2) Mengetahui Langkah-Langkah Efektif APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan atas proses penyaluran, pengelolaan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis dengan metode penelitian hukum normatif-empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara dan observasi. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam proses penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau belum optimal dan belum sesuai permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tidak melakukan monitoring dalam proses penyaluran keuangan desa. Pemeriksaan yang dilakukan APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau lebih menekankan pada pemeriksaan yang sifatnya regular daripada pengawasan yang sifatnya pembinaan seperti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan. Adapun Langkah efektif APIP dalam rangka optimalisasi dalam pengawasan keuangan desa yaitu dengan mengupayakan penambahan pegawai, anggaran, dan peningkatan kompetensi pegawai sehingga APIP diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembinaan dan early warning system.

**Kata kunci:** APIP, Pengawasan, Keuangan Desa, Penyaluran, Pengelolaan, Pertanggungjawaban.

## **Abstract**

Supervision of Village Financial Management can be defined as efforts, actions, and activities aimed at ensuring that Village Financial Management runs transparently, accountably, with orderly budgetary discipline, and is participatory by statutory provisions. The research conducted here aims to: 1) Identify and analyze how the role of the APIP Inspectorate of Pulang Pisau Regency in the process of Distribution, Management, and Accountability of Village Finances in the Pulang Pisau Regency, whether it is following the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management, and 2) Knowing the Effective Steps of APIP Inspectorate of Pulang Pisau Regency to optimize guidance and supervision over the process of distribution, management and accountability of village finances in Pulang Pisau Regency. This research uses statutory

and sociological approaches with normative-empirical legal research methods. Data collection techniques were carried out through document studies, interviews, and observations. From the results of data analysis, it was found that the role of the APIP Inspectorate of Pulang Pisau Regency in the process of channeling, managing, and accounting for village finances in the Pulang Pisau Regency was not optimal and was not following Regulation of the Minister of Home Affairs Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management. APIP Inspectorate of Pulang Pisau District did not monitor the process of distributing village finances. Examinations conducted by the APIP Inspectorate of Pulang Pisau Regency emphasize regular examinations rather than supervision, such as guidance through socialization, education, and training. APIP's effective steps to optimize the supervision of village finances are seeking additional employees, budgets and increasing employee competence so that APIP is expected to be able to carry out coaching activities and early warning system.

**Keywords :** *APIP, Supervision, Village Finance, Distribution, Management, Accountability*

## **PENDAHULUAN**

Penetapan Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 tahun 2014 setidaknya membawa harapan dan paradigma baru dalam pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya bahwa pembangunan dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia yang selama ini masih berkutat di seputar perkotaan, atau kotasentris mulai dirubah, yaitu merambah dan memencar dengan dimulai dari pedesaan.

Paradigma pembangunan desa saat ini mengalami perubahan yang semakin cepat, sehingga dibutuhkan Aparatur Pemerintah Desa yang benar-benar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang terus berubah. Pemerintah saat ini memberikan perhatian yang sangat serius dalam usaha mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Hal ini dilakukan karena dengan pembangunan desa secara berkelanjutan akan memberikan manfaat pada peningkatan perekonomian masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat sangat didukung penuh oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat dengan transfer Dana Desa maupun oleh Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota) dengan Alokasi Dana Desa dan bantuan keuangan lainnya.

Keuangan desa yang semakin meningkat tentunya membuat Pemerintah Desa harus terus meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan mempertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan keuangan desa, terlebih peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat (seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya) maupun ditingkat daerah (seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati) yang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sering kali berubah-ubah.

Kabupaten Pulang Pisau yang dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau atas hasil pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, masih terdapat temuan dari tahun ke tahun, baik temuan yang bersifat administrasi maupun temuan yang bersifat kerugian, bahkan ada beberapa aparatur desa yang tersangkut kasus hukum yang berujung pada hukuman pidana (penjara). Hal ini mengindikasikan bahwa peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau masih belum optimal dalam membina dan mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau, sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ditetapkan setiap tahun, melaksanakan pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa pada desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau setiap tahunnya, namun pengawasan yang dilakukan hanya terbatas pada tahap pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa atau yang disebut dengan post Audit.

APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau belum melakukan pemantauan ataupun monitoring pada tahapan proses penyaluran keuangan desa, hal ini berdampak pada pencairan keuangan desa yang tidak serempak antar desa dan bahkan terdapat kondisi pencairan didapatkan pemerintah desa menjelang akhir tahun anggaran, sehingga sering kali kondisi tersebut menjadi masalah bagi pemerintah desa dalam melaksanakan program-program kegiatannya. Pemerintah desa menjadi kesulitan dalam melaksanakan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa, penulis belum menemukan adanya aturan tentang sanksi terhadap APIP yang tidak melaksanakan pemantauan ataupun monitoring atas proses penyaluran keuangan desa, sehingga membuat ranah ini bukan menjadi perhatian yang serius bagi APIP. Hal ini tentu saja menjadi sesuatu hal yang perlu diperbaiki kedepan agar supaya penyaluran keuangan desa tersebut menjadi lebih cepat sehingga pemanfaatan keuangan desa itupun menjadi lebih optimal. Sehingga penulis menganggap bahwa pengkajian tentang peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau atas penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa dianalisis dari Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa serta langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh APIP dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di Kabupaten Pulang Pisau menjadi hal yang penting untuk ditelaah lebih dalam, guna menemukan solusi perbaikan tata kelola pengawasan keuangan desa oleh APIP yang lebih efektif dan optimal dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang lebih baik.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### ***Teori Efektivitas Hukum***

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2008).

### ***Teori Peran***

Teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak "mumpuni" dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai "tak menyimpang" dari sistem harapan yang ada dalam Masyarakat (SUhardono, 1994).

### ***Teori Kebijakan Publik***

Kebijakan Publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau Lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Carl J. Federick dalam Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Agustino, 2008).

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris yaitu gabungan antara pendekatan hukum normatif dengan ditambahkan unsur empiris (sosiologis), karena penelitian ini dilaksanakan tidak hanya mengkaji hukum normatif yang berlaku namun juga melihat implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum tersebut di dalam kondisi nyatanya pada masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Apip Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Atas Proses Penyaluran, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Dianalisis Dari Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa**

APIP memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang dan memperkuat efektivitas sistem pengendalian intern guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Namun demikian, sayangnya selama ini masih terdapat cara pandang lama di mana APIP hanya bertindak sebagai watchdog yang identik dengan pencari kesalahan. Oleh karena itu, perlu ada pergeseran paradigma pengawasan dimana APIP dituntut untuk mampu melakukan penjaminan kualitas (quality assurance), dimana ia turut berperan secara aktif dan menjadi bagian dari penyelesaian masalah. Di samping menjalankan fungsi assurance dan consulting, APIP diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis (strategic partner) yang membantu pimpinan dan jajaran manajemen dalam menyelesaikan berbagai masalah penyelenggaraan pemerintahan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus dapat menjalankan fungsinya sebagai early warning system, yang dapat mendeteksi lebih dini atas permasalahan-permasalahan yang terjadi di masing-masing instansi. APIP dituntut tidak hanya dapat mendeteksi permasalahan, namun dituntut untuk dapat memberikan solusi penyelesaiannya serta merumuskan langkah-langkah antisipasi agar permasalahan yang terjadi tidak terulang kembali.

Pengelolaan Keuangan Desa sangatlah rawan akan terjadinya penyelewengan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, keuangan desa yang setiap tahun semakin bertambah membuat semakin "nyaman" bagi oknum-oknum penyelenggara pemerintahan desa yang tidak bertanggungjawab tersebut untuk memperlakukan pengelolaan keuangan desa demi kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Untuk itu sangatlah diperlukan peran dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektorat daerah untuk mengawal, membina dan mengawasi mulai dari proses penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa tersebut agar supaya penyaluran keuangan desa tersebut tepat waktu, dan pengelolaan keuangan desa tersebut tepat guna dan tepat sasaran serta pertanggungjawaban keuangan desa tersebut sesuai dengan prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ruang lingkup pengawasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) Inspektorat Daerah berperan dalam proses pemantauan atas penyaluran dana transfer ke desa dan capaian keluaran desa. Berkaitan dengan peran APIP atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pelaporan;
- d. Tindak lanjut hasil pengawasan

Jenis pemeriksaan yang dilakukan APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah audit regular atau rutin tahunan, dimana sifat auditnya adalah Post Audit atau audit yang dilakukan setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan juga audit terhadap pelaksanaan kegiatan ditahun berjalan.

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh faktor hukumnya sendiri (undang-undang), ukuran efektivitas hukum ditentukan oleh salah satunya yaitu secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang

mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi. Jika dikaitkan dengan teori tersebut, maka penulis berpendapat bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tersebut tidak cukup efektif mengatur peran APIP dalam proses pengawalan penyaluran keuangan desa, dikarenakan tidak adanya pengaturan tentang sanksi apabila APIP tidak melaksanakan pengawalan dalam proses penyaluran keuangan desa.

Jika dianalisis dari teori peran tentang keterlibatan individu dalam peran, dapat dikatakan bahwa APIP sudah menjalankan perannya sebagai unsur pengawasan keuangan desa, sebagaimana merujuk teori keterlibatan individu dalam peran, bahwa peran dikatakan berjalan apabila individu dalam suatu organisasi memiliki keterlibatan dalam menjalankan fungsi yang ada pada organisasi tersebut. Keterlibatan semua individu APIP dalam pengawasan keuangan desa ditegaskan oleh kasubbag perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada wawancara di bagian atas yang menyatakan bahwa APIP dalam perencanaannya sudah melibatkan semua individu untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, jika dianalisis dari permendagri nomor 73 tahun 2020, berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, maka peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dirasa belum optimal menjalankan kewajiban dan fungsinya selaku APIP dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, dimana APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau hanya sebatas melakukan audit, monitoring dan evaluasi saja atas pengawasan pengelolaan keuangan desa, APIP tidak melaksanakan reviu dan memberikan sosialisasi, Pendidikan dan pelatihan, serta pembimbingan atau konsultasi maupun penguatan pengawasan berbasis Masyarakat serta APIP tidak menjalankan perannya dalam pengawalan atas proses penyaluran keuangan desa

### **Langkah-Langkah Yang Perlu Dilakukan Oleh Apip Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Dalam Rangka Optimalisasi Pembinaan Dan Pengawasan Atas Proses Penyaluran, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau**

APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dibentuk sesuai dengan kewenangannya bertujuan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Peran APIP tidak hanya sebagai pemberi keyakinan (assurance activities) saja tetapi juga melakukan kegiatan konsultasi (consulting activities) dan kegiatan lainnya yang bisa memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Pemberi keyakinan (assurance activities) ialah pemeriksaan secara objektif dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen dari manajemen risiko dan kontrol bagi organisasi. Sementara Konsultasi (consulting activities) ialah pemberian nasehat dan pelayanan yang terkait kepada klien yang sifat dan ruang lingkupnya dapat menambah nilai dan meningkatkan tata kelola organisasi, manajemen risiko dan pengendalian proses tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen (Kusyanuarto, 2018).

Hal utama yang dapat menunjang keberhasilan dari pelaksanaan pengendalian internal adalah dengan efektivitas peran dari APIP. APIP harus secara terus menerus melakukan perubahan dalam menjalankan proses pemerintah untuk memberikan nilai tambah kepada penyelenggaraan pemerintahan. Pemberian nilai tambah berupa peningkatan kinerja pemerintah.

Peran APIP yang efektif dapat terwujud ketika didukung oleh pejabat pemeriksa yang profesional dan juga berkompeten. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan, pengawasan

yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilaksanakan berdasarkan prinsip profesional, independen, objektif, tidak tumpang tindih antar-APIP dan berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau melalui APIP Inspektorat berupaya agar APIP berperan maksimal dalam mengawal keuangan desa, baik dalam proses penyaluran maupun dalam proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, namun berdasarkan hasil observasi sebelumnya, bahwa APIP masih belum optimal dalam menjalankan perannya selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah yang efektif, sehingga diperlukan langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan keinginan tersebut yaitu langkah yang dilakukan APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk lebih mengoptimalkan perannya dalam proses penyaluran keuangan desa adalah dengan penambahan jumlah sumber daya manusia / jumlah pegawai.

Langkah yang perlu dilakukan sebagai optimalisasi peran APIP Inspektorat atas pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau adalah dengan melakukan penambahan anggaran, sehingga kegiatan-kegiatan penjaminan kualitas seperti sosialisasi, Pendidikan dan pelatihan serta pembimbingan dan konsultasi pengawasan pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan lebih optimal. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh APIP inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dalam upaya optimalisasi peran APIP terkait pengawasan pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau adalah dengan melaksanakan pengawalan proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dengan langkah-langkah cermat yang diambil oleh APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau, maka diharapkan pengawasan atas pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau menjadi lebih ideal, dimana pengawasan yang ideal adalah pengawasan yang mampu mewujudkan atau mencapai tujuannya untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SIMPULAN**

APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau belum menjalankan perannya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam proses penyaluran keuangan desa, peran APIP dalam proses penyaluran hanya dilakukan setelah pencairan keuangan desa. Hal tersebut terjadi karena APIP beranggapan, proses pemantauan penyaluran keuangan desa tersebut hanya merupakan pilihan dalam ruang lingkup pengawasan yang diatur oleh perundang-undangan, serta tidak adanya sanksi dari perundang-undangan yang diberikan kepada APIP apabila APIP tidak melakukan proses pemantauan penyaluran keuangan desa tersebut. Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya pencairan keuangan desa yang berlarut-larut, bahkan hingga memasuki akhir tahun anggaran. Selanjutnya dalam hal pengawasan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, peran APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau belum berjalan dengan optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau belum sepenuhnya memerankan fungsinya selaku quality assurance (penjamin kualitas). Penentuan sampling desa sebagai objek pengawasan tidak dilakukan berdasarkan skala prioritas, sehingga belum dapat mendeteksi pengelolaan keuangan desa yang berisiko tinggi terhadap penyimpangan. Terakhir, langkah-langkah strategis perlu dilakukan oleh APIP Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebagai upaya optimalisasi pengawalan terhadap proses penyaluran, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yaitu dengan mengupayakan penambahan Sumber Daya Manusia / Pegawai, penambahan anggaran kegiatan, serta melakukan pengawalan proses penyaluran, pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan desa mulai dari proses perencanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban keuangan desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji Kusyanuarto, *Evaluasi Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Paser Kalimantan Timur)*, Jurnal Universitas Gajah Mada, 2018.
- Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep Derivasi dan Implikasinya)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- I Wayan Sutrisna, "Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGS) Desa", Jurnal Cakrawarti, Vol. 04 No. 01 Feb-Jul 2021.
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2008.
- Nadila Berliana dan Heppy Purbasari, *Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ngawi*, Jurnal Cahaya Mandalika.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah dan Daerah.
- Rakhmad Setyadi. *Paradigma Baru Pengawasan: APIP Sebagai 'Strategic Partner'*, <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/paradigma-baru-pengawasan-apip-sebagai-strategic-partner>, diakses pada tanggal 22 Mei 2024, Pukul 21:23 Wib.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.